

Bank Garansi Sebagai Jaminan Bagi Pihak Ketiga

Sri Retno Widyorini
Fakultas Hukum, UNTAG Semarang
sriretnowidyorini@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

Bank adalah lembaga keuangan yang dalam usahanya memberikan pinjaman dan menerima simpanan disamping itu juga memberikan tanggungan jaminan kepada nasabah yang dikenal dengan Bank Garansi. Diberikannya Bank Garansi mempunyai tujuan untuk menjamin kelancaran usaha dari nasabah bank yang bersangkutan. Perjanjian Bank Garansi adalah merupakan perjanjian tambahan antara nasabah bank dengan bank yang bersangkutan, biasanya perjanjian bank garansi dilakukan untuk keperluan perjanjian pemborongan yang dilakukan oleh nasabah yang berkedudukan sebagai kontraktor untuk memberikan jaminan apabila nasabah yang berkedudukan sebagai kontraktor tersebut tidak dapat melanjutkan perjanjian yang ia perjanjikan dengan pihak ketiga karena pailit. Jika terjadi keadaan yang demikian Bank akan mengambil alih dengan menyediakan dana sebesar yang diperjanjikan, sehingga pihak ketiga tidak merugikan. Bank garansi hanya akan diberikan apabila nasabah memberikan jaminan kepada Bank yang disebut Kontrak Garansi.

Kata kunci : Bank Garansi, Jaminan, pihak ketiga

ABSTRACT

Bank is a financial institution in an attempt to make loans and accept deposits in addition it also provides mortgage guarantees to customers known to the Bank Guarantee. He gave the Bank Guarantee has the objective to ensure the smooth running of the business from the customer's bank. Bank Guarantee Agreement is an agreement between the bank's customers with the addition of the concerned bank, bank guarantee agreement is usually done for the purpose of chartering agreements made by customers who serves as the contractor to provide a guarantee if customers are located as the contractor can not proceed with the agreement that he had an agreement third party due to bankruptcy. In the event of such circumstances the Bank would take over by providing the funds of the agreement, so as not to harm third parties. Bank guarantee will only be given if the customer gives assurance to the Bank called Contract Warranty.

Keywords: Bank Guarantee, third-party, assurance

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Bank adalah merupakan lembaga keuangan yang dalam usahanya melakukan berbagai macam kegiatan, misalnya memberikan pinjaman kredit, menerima simpanan dan juga memberikan tanggungan jaminan kepada nasabahnya, yang dikenal dalam masyarakat dengan istilah Bank Garansi.

Kesediaan lembaga bank untuk menjamin nasabahnya terhadap perikatan yang dilakukan

dengan pihak ketiga ini tentunya juga mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan dengan kelancaran usaha yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Tujuan dari bank memberikan bank garansi kepada nasabahnya diantaranya adalah untuk menarik simpati dari masyarakat agar supaya mau menyimpan uangnya dan menjadi nasabahnya, karena bank yang bersangkutan bersedia menjamin perikatan yang ia lakukan dengan pihak lain apabila ternyata ia (nasabah) tersebut mengalami kepailitan.

Perjanjian dalam pelaksanaan bank garansi ini adalah merupakan perjanjian tambahan antara nasabah bank dengan bank yang bersangkutan dalam arti seorang yang melakukan perjanjian bank

garansi dengan suatu bank tertentu berarti ia telah menjadi nasabah dari bank tersebut.

Biasanya bank garansi ini dilakukan oleh nasabah untuk berbagai keperluan misalnya, bank garansi untuk keperluan perjanjian pemborongan.

Perjanjian bank garansi yang diperuntukkan dalam perjanjian pemborongan ini, dilakukan oleh nasabah yang berkedudukan sebagai seorang kontraktor misalnya, dengan maksud apabila ternyata dibelakang hari kontraktor tersebut tidak dapat melanjutkan pekerjaan yang telah ia perjanjikan kepada pihak ketiga karena jatuh pailit, maka bank akan mengambil alih dengan menyediakan sejumlah dana yang diperjanjikan sehingga pihak ketiga tersebut tidak dirugikan. Namun dalam kenyataan banyak terjadi seorang kontraktor yang telah mengadakan perjanjian pemborongan dengan pihak ketiga yang memakai jasa pemborong tersebut tidak menggunakan kemudahan yang diberikan oleh bank ini, sehingga banyak terjadi kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang menggunakan jasa kontraktor tersebut karena tidak terselesaikannya bangunan yang diborongkan karena pemborong yang bersangkutan jatuh pailit.

Kesediaan dari bank untuk mengambil alih kewajiban tersebut, tentu juga tidak dengan cuma-cuma, akan tetapi juga memakai jaminan lawan atau kontra garansi. Kontra garansi ini bisa berupa uang tunai maupun surat-surat berharga dari nasabah yang dijamin yang besarnya minimal adalah sama dengan jumlah jaminan yang diberikan bank kepada pihak ketiga. Karena bank garansi adalah merupakan perjanjian walaupun bersifat tambahan, maka tentu didalamnya juga mengandung syarat-syarat dan prosedur-prosedur tertentu yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, tentunya perlu untuk diketahui apakah syarat dan prosedur dari adanya bank garansi tersebut dalam praktek perbankan, yang sekarang ini banyak sekali kita temui dalam masyarakat khususnya dalam dunia usaha yang bersekala besar. Berangkat dari latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah bank garansi ini dalam penulisan jurnal ilmiah dengan judul "*Bank Garansi Sebagai Jaminan Bagi Pihak Ketiga*".

1.2. Perumusan Masalah..

Bagaimanakah prosedur dan syarat dari perjanjian bank garansi ?

1.3. Kajian Teori

Pengertian bank sebagaimana yang diberikan oleh UU perbankan adalah lembaga

keuangan yang memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Sementara itu Prof. GM Verryn Stuart didalam bukunya yang berjudul "Bank Politik" yang dimuat dalam bukunya O.P Simorangkir, mengatakan :

".... yang dimaksud dengan bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri atau uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penerua baru berupa uang giral...".¹

Dari kedua pengertian tersebut jelas sekali yang dimaksud dengan bank adalah suatu usaha yang tidak melakukan jual-beli barang bukan, dan sebuah pabrik yang menghasilkan atau memproduksi barang dan sebagainya, akan tetapi merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang keuangan.

Selanjutnya mengenai pengertian dari Bank Garansi, yang dimaksud dengan bank garansi adalah : "suatu bentuk penanggungan dimana bank bertindak sebagai pihak penanggung terhadap nasabah (peminta garansi), kepada pihak ketiga (penerima garansi) atas transaksi yang telah dilakukan oleh terjamin (nasabahnya) apabila dikemudian hari terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya karena suatu peristiwa". Kesanggupan dari bank tersebut dilakukan dalam suatu bentuk perjanjian yang tertulis.

Sebagaimana disebutkan oleh Thomas Suyatno, dalam bukunya yang berjudul Kelembagaan Perbankan bahwa bank garansi itu adalah merupakan:

" Suatu pernyataan kesanggupan secara tertulis dari bank yang diberikan kepada nasabahnya (peminta garansi), bagi pihak ketiga (pemegang garansi) untuk memikul kewajiban didalam hal nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga yang bersangkutan."²

Penerima garansi percaya terhadap garansi bank yang diterimanya, karena adanya suatu kepercayaan dari masyarakat terhadap bank sebagai suatu lembaga yang bergerak dibidang keuangan. Karena adanya suatu kepercayaan inilah maka,

¹) O.P Simorangkir, Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal : 3

² Thomas Suyatno, Juhaepah. T. Marala, Azwar Abdullah, *Kelembagaan Perbankan*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1988, halaman : 53

apabila ternyata dibelakang hari terjadi cidera janji dari peminta garansi atau terjamin, maka penerima garansi percaya bank akan menggantikan kedudukan terjamin guna memenuhi kewajiban untuk memberikan prestasi, sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Dengan demikian penerima garansi atau penerima jaminan dapat menghindarkan diri dari resiko yang timbul sebagai akibat terjamin untuk melakukan pemenuhan prestasi, karena telah diambil alih oleh bank sebagai penjamin.

3. Metode Penelitian

3.1. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normatif, karena dalam membahas permasalahan yang diangkat didasarkan pada teori hukum dan juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mendasari pokok permasalahan yang diangkat.

3.2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah diskriptif analitis, karena hasil yang diperoleh dalam penelitian yang dimuat dalam penulisan jurnal ini adalah menggambarkan tentang prosedur dan syarat pengajuan bank garansi kepada bank penjamin yang akan dituangkan dalam perjanjian bank garansi antara bank dan nasabahnya.

a. Sumber Data.

Data yang dipergunakan dalam penelitian yang dimuat dalam jurnal ini adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, peraturan yang dipakai dalam penelitian ini adalah KUH Perdata disamping juga teori-teori dan pendapat para sarjana yang dimuat dalam buku-buku literatur yang diupakai sebagai daftar referensi.

b. Metode Pengumpulan Data.

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library Research).

c. Metode Penyajian Data.

Data yang diperoleh dalam penelitian disajikan dalam bentuk uraian peristiwa, yang disajikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.

d. Metode Analisis Data.

Data yang diperoleh dalam penelitian setelah dikelompokkan disusun secara sistematis didasarkan peraturan yang mendasari pokok permasalahan yang diangkat dan juga didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh para sarjana dalam buku literatur yang dipakai sebagai referensi yang akhirnya dibuat laporan dan dimuat dalam jurnal majalah hukum dan dinamika masyarakat ini.

4. Hasil Penelitian Dan Analisis Data.

4.1. Prosedur dan syarat perjanjian bank garansi.

Dari keterangan yang diperoleh dari hasil penelitian yang terurai diatas dapat dimengerti bahwa, garansi bagi bank yang bersangkutan mengandung suatu resiko dimasa mendatang, yaitu apabila terjamin ternyata cidera janji. Oleh karena itu maka bank akan membatasi resiko yang mungkin timbul tersebut, dengan meminta kontra jaminan dari terjamin yang nilai tunai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang telah ditetapkan sebagai jaminan yang tercantum didalam perjanjian bank garansi.

Adapun jaminan lawan ini dapat berujud uang tunai atau giro, surat-surat berharga maupun harta kekayaan.

Atas pemberian garansi ini maka bank akan menerima imbalan jasa dari terjamin berupa sejumlah uang yang disebut *provisi*. Besarnya provisi dihitung atas dasar prosentase tertentu dari jumlah garansi bank untuk jangka waktu tertentu pula.

Selanjutnya yang perlu pula untuk diketahui adalah bank- bank mana sajakah yang berhak untuk mengeluarkan bank garansi. Bank yang berhak mengeluarkan bank garansi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 243/KMK.011/1985 adalah : Bank umum, baik milik pemerintah maupun swasta nasional. Dalam praktek perbankan, bank bersedia bertindak sebagai penanggung jika pihak yang ditanggung adalah nasabah dari bank yang bersangkutan. Sedangkan jika belum menjadi nasabah maka terlebih dahulu harus membuka rekening di bank, baik bank yang bersangkutan maupun bank yang lain.

Kemudian bahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan sifat-sifat dari perjanjian bank garansi itu sendiri.

4.2. Sifat-sifat Perjanjian Bank Garansi

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1820 dikatakan bahwa :

“ Pengagunan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga demi kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perkaitannya si berpiutang manakala si berpiutang itu tidak memenuhinya”.³

Jadi didalam garansi bank atau jaminan bank yang bertindak sebagai penanggung adalah bank. Bank menanggung nasabahnya untuk memenuhi kewajiban karena adanya perikatan pokok yaitu perjanjian tertentu dari pihak ketiga dengan nasabah bank. Tanpa adanya perikatan pokok yang mensyaratkan adanya jaminan bank, penanggungan tidak akan pernah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian penanggungan yang dilakukan oleh bank dengan terjamin yang dikenal dengan perjanjian bank garansi bersifat *accessoir*.

Bank garansi sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* mempunyai sifat hukum seperti perjanjian *accessoir* yang lain, yaitu :

1. Adanya tergantung karena perjanjian pokok
2. Hapusnya tergantung karena perjanjian pokok
3. Jika perjanjian pokoknya batal, maka perjanjiannya juga ikut batal.

Kemudian mengenai isi dari perjanjian garansi tersebut kiranya juga perlu untuk dibahas disini. Sebelum menerbitkan bank garansi oleh lembaga bank, maka terlebih dahulu akan ditanda tangani perjanjian antara bank dengan nasabah yang meminta garansi bank. Berdasarkan atas perjanjian ini maka bank memberikan atau mengeluarkan bank garansi kepada nasabahnya. Antara perjanjian bank garansi dengan bank garansi itu sendiri terpisah satu dengan yang lain. Isi perjanjian bank garansi secara keseluruhan merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara menyeluruh. Sementara itu pada bank garansi, hanya berisi beberapa hal yang pokok saja .

Dalam surat perjanjian tentang bank garansi dimuat ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

1. Tujuan penggunaan garansi bank
2. Jumlah tertinggi garansi bank/ jaminan bank
3. Tanggal mulai berlaku serta jangka waktu bank garansi
4. Tempat kedudukan atau domosili dari terjamin

5. Macam jaminan lawan yang diserahkan oleh terjamin
6. Terjamin tunduk kepada peraturan tentang bank garansi yang telah ditetapkan oleh bank
7. Terjamin tunduk kepada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kelaziman yang berlaku dikalangan perbankan, biaya bank garansi yang harus dibayar oleh terjamin, baik macam maupun jumlahnya seperti *provisi* dan biaya lain yang timbul karena pemberian bank garansi.
8. Terjamin memberi kuasa yang tak dapat dicabut kembali oleh bank untuk sewaktu-waktu mencairkan jaminan lawan/kontra garansi guna melunasi hutang lain.⁴

Sedangkan dalam formulir bank garansi berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Judul “Garansi Bank” atau Bank Garansi
2. Nama dan alamat bank pemberi garansi
3. Tanggal penerbitan bank garansi
4. Transaksi yang terjadi dari terjamin dengan penerima jaminan
5. Jumlah uang yang dijamin oleh Bank
6. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya bank garansi
7. Penegasan waktu pengajuan klaim yang ditentukan yakni sekurang-kurangnya 14 hari dan selambat – lambatnnya 30 hari setelah berakhirnya bank garansi
8. Pernyataan dari penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual jaminan si berutang untuk melunasi hutang- hutangnya atau pernyataan bahwa bank melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda- benda jaminan si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang –hutangnya.⁵

4.3. Prosedur Bank Garansi

Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana prosedur permohonan bank garansi yang dikeluarkan oleh bank. Seseorang yang menginginkan adanya garansi bank terlebih dahulu ia harus mengetahui syaratnya yaitu ia harus sudah menjadi nasabah dari bank yang akan mengeluarkan bank garansi tersebut, jika ia belum menjadi nasabahnya maka terlebih dahulu ia harus membuka rekening di bank yang bersangkutan, yang juga disyaratkan bahwa ia (nasabah) tersebut belum pernah tercantum dalam daftar hitam di bank

³ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985

⁴ Achmad Anwari, *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*, Balai Aksara, Jakarta 1980, Halaman : 29

⁵ *Ibid*, halaman : 30

tersebut atau bank- bank yang lain. Ketentuan seperti diatas bisa dimengerti karena apabila seseorang itu namanya telah tercantum didalam daftar hitam berarti dia telah pernah melakukan pemalsuan - pemalsuan di bank yang berkaitan dengan transaksi yang ia lakukan, misalnya dia telah pernah berulang kali menerbitkan bilyet giro kosong, sementara ia sepenuhnya menyadari bahwa data yang ia tanamkan dibank tidaklah mencukupi sejumlah bilyet yang ia terbitkan dan ini kali terjadi.

Kemudian setelah terbukti dia menjadi nasabah dengan ketentuan diatas, maka ia akan mengajukan permohonan tertulis yang ditunjukkan ke bank yang dimaksud agar supaya diterbitkan bank garansi baginya atas perikatan yang ia perjanjikan dengan pihak lain. Setelah bank menyetujui maka bank akan mengeluarkan bank garansi kepada terjamin untuk jangka waktu tertentu yang disepakati bersama.

Permohonan bank garansi yang diajukan ke bank oleh nasabah secara tertulis tersebut, harus pula menyebutkan beberapa hal pokok misalnya :

1. Untuk siapa bank garansi tersebut akan digunakan.
2. Untuk keperluan apa bank garansi itu diminta, yang dalam hal ini harus pula dilampirkan surat perintah kerja atau syarat-syarat perjanjian atau surat kontrak kerja yang mendasari permintaan bank garansi tersebut, sesuai dengan aslinya .
3. Jumlah atau besarnya bank garansi yang diinginkan.
4. Jangka waktu berlakunya bank garansi.
5. Perincian dari benda yang akan dijadikan tanggungan atau kontra jaminan.⁶

Setelah mengajukan permohonan dengan beberapa keterangan – keterangan yang dibutuhkan oleh bank, maka pemohon mengisi formulir yang telah disediakan oleh bank dan menanda tangannya, kemudian menyerahkan kembali ke bank.

Pemohon juga membayar sejumlah uang (sebagai syarat administrasi) dan menyerahkan jaminan kebenaran. Kemudian dalam hal ini, bank akan memproses permohonan tersebut yang dilaksanakan oleh komite kredit yang berwenang untuk memberikan keputusan. Dan apabila semua data yang disyaratkan oleh bank sudah dipenuhi oleh pemohon dan komite kredit juga telah meyetujuinya maka diputuskan bahwa permohonan itu diterima. Setelah permohonan diterima, maka akan diadakan perjanjian bank garansi/ perjanjian penerbitan bank garansi yang ditanda tangani oleh

kedua belah pihak. Dan setelah syarat administrasi dipenuhi maka akan segera diterbitkan bank garansi.

5. Kesimpulan.

1. Bank garansi adalah suatu bentuk penanggungan yang dikeluarkan oleh bank sebagai pihak penjamin kepada nasabah sebagai pihak yang terjamin atas pemenuhan prestasi terhadap perikatan yang dilakukan oleh pihak terjamin kepada pihak penerima apabila ternyata dibelakang hari terjamin wanprestasi.
2. Penerbitan bank garansi adalah terjadi karena permohonan dari nasabah kepada banknya, yang dilakukan secara tertulis dengan diikuti oleh adanya kontra jaminan, dan pemenuhan syarat yang telah ditentukan.
3. Bagi penerima garansi, bank garansi merupakan jaminan yang terhadap resiko yang mungkin akan terjadi dibelakang hari karena kesalahan dari terjamin.

6. Saran.

1. Agar supaya memberikan ketentrangan bagi pihak yang berkepentingan maka pemborong harus selalu meminta jaminan garansi atas transaksi yang ia lakukan sebagai proteksi atas kemungkinan timbulnya resiko karena wan prestasi dari pihak yang telah menyanggupi, dan garansi tersebut perlu ditunjukkan kepada pihak ketiga yang memakai jasa pemborong atau kontraktor tersebut.
2. Untuk menjaga kredibilitas dari seseorang pengusaha maka hendaknya ia selalu meminta bank garansi atas perikatan yang ia lakukan dengan pihak ketiga, agar supaya memberikan kepercayaan bahwa ia betul-betul bertanggung jawab apabila dibelakang hari terpaksa tidak bisa memenuhi janjinya.
3. Agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dibelakang hari setelah diterbitkannya bank garansi maka sebelum menerbitkan bank garansi, bank hendaknya waspada betul- betul terhadap perilaku-perilaku nasabah yang memohon bank garansi tersebut.

⁶ U.P. Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersill, Gunung Agung, Jakarta, 1985, halaman : 41

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Anwari, Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda, Balai Aksara, Jakarta, tahun 1980
- O.P. Simorangkir, Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1985
- O.P. Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial, Gunung Agung, Jakarta, 1985
- R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1985
- Thomas Suyatno, Juhaepah. T. Marala, Azwar Abdullah, Kelembagaan Perbankan, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1988
- Wasis, Perbankan Pendekatan Managerial, Setya Wacana, Semarang, 1980